

Wagub Targetkan PT Sumsel Energi Gemilang Sumbang Rp15 Miliar



Sumber gambar: *halosumsel.co.id*

Wakil Gubernur Sumsel, H. Mawardi Yahya, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama PT Sumsel Energi Gemilang di Ruang Rapat Gubernur. Salah satu hasil RUPS itu adalah menetapkan Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Yohanes Taruan, sebagai Komisaris Utama.

Ditemui usai RUPS yang memakan waktu hingga 2 jam itu, Mawardi mengatakan, salah satu pokok bahasan RUPS ini adalah perubahan Perusahaan Daerah (PD) PDE yang menjadi PT Sumsel Energi Gemilang (Perseroda). Dengan perubahan PD tersebut menjadi Persero, tentu ada perubahan juga pada jajaran direksinya. Komisaris utamanya adalah Pak Yohanes dan Dirutnya tetap Pak Arif,” jelas Mawardi.

Dengan adanya penyegaran di jajaran direksi ini, Wagub Mawardi juga menaruh harapan besar agar Perseroda yang fokus bergerak di bidang energi tersebut dapat meningkatkan kontribusinya bagi pendapatan asli daerah (PAD) Sumsel.

“Tahun lalu sumbangsih Rp7 miliar. Dengan perubahan ini, kami targetkan pendapatannya bisa meningkat menjadi Rp15 miliar. Soal bagaimana caranya, itu tugas direksi,” jelas Mawardi.

Selain dua hal di atas, bahasan lainnya, kata Mawardi, adalah soal gaji direksi. Mengenai hal itu, mantan Bupati OI tersebut mengaku masih akan mengkaji ulang terkait kinerja dan rencana kerja, termasuk prospek bisnis ke depan. “Peningkatan gaji ini juga harus disesuaikan dengan pencapaian. Makanya soal ini akan kita kaji lagi,” ujarnya.

RUPS tersebut dihadiri sejumlah Kepala OPD, di antaranya Kepala BPKAD Sumsel, Muchlis, Kepala Biro Perekonomian, Aprian Jhoni, Kepala Biro Hukum dan HAM, Ardani, SH., MH., serta TGUPP Bidang Pengendalian Aset, Arwin Novansyah.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Wagub Targetkan PT Sumsel Energi Gemilang Sumbang Rp15 Miliar*, Selasa, 27 Agustus 2019.
2. Sumatera Ekspres, *Ditarget Rp15 Miliar, Tugasnya Direksi*, Selasa, 27 Agustus 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Wagub Mawardi Targetkan PT Sumsel Energi Gemilang Sumbang PAD Rp15 Miliar*, Senin, 26 Agustus 2019.
4. Sumselupdate.com, *Asisten II jadi Komisaris Utama, PT Sumsel Energi Gemilang Ditarget Sumbang Rp15 Miliar untuk PAD Sumsel*, Senin, 26 Agustus 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:

- Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (Pasal 1 angka 1)
- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. (Pasal 1 angka 15)
- Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. (Pasal 33 ayat (1))
- Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 1 angka 17)
- Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat

- Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (Pasal 36 ayat (1) dan (2))
- Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. (Pasal 37)
 - Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (Pasal 39 ayat (1) dan (2))
 - Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 43 ayat (2))
 - Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat. (Pasal 43 ayat (4))
 - Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (Pasal 1 angka 18)
 - Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 55 ayat (1) dan (2))
 - Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS. (Pasal 56)
 - Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (Pasal 58 ayat (1) dan (2))
 - Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. (Pasal 62)
 - Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. (Pasal 4 ayat (2))
 - BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah. (Pasal 4 ayat (3))
 - Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. (Pasal 4 ayat (4))
 - Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. (Pasal 4 ayat (5))

- Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (Pasal 5 ayat (1))
- Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. (Pasal 5 ayat (2))
- Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. (Pasal 7)
- Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. (Pasal 8)